



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PAREPARE, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 44 – 46 Jakarta Pusat 10210, yang diwakili oleh Direksi berdasarkan anggaran dasar perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam akta no. 4 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadliya H., Marthen Gusti Putra, Fahmi, dan Dyan Anugrah Asnang, para karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang beralamat di Jl. Karaeng Burane No. 5 Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, email: dyananugrahasnang15@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ERNAWATI JAFAR, bertempat tinggal di Jl. Bumpungnge RT 001 RW 004 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pre, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
 - Ingkar Janji;
1. Kapan Perjanjian anda tersebut ?
Hari Jumat, tanggal 24 Mei Tahun 2019 (24/05/2019);
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - a. Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1905HVVW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019;
 - b. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;
 - c. Surat Kuasa Menjual Agunan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pre



3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- a. Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 135,000,000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Sesuai Surat Pengakuan hutang nomor (SPH) nomor PK1905HVW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019;
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibaya kembali Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak di tandatanganinya Surat pengakuan Hutang ini yaitu tanggal 24 Mei 2019;
- c. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibaya kembali Tergugat kepada Penggugat tiap sekaligus lunas dengan Angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan angsuran bunga sebesar Rp. 3.492.000 (Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah). Sekaligus Lunas;
- d. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik No 01622 Atas Nama Ernawati Jafar, Alfiah Sulaeman, Awliah Sulaeman;
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Pengugat Sampai dengan Kreditnya Tergugat Lunas;
- e. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat dan yang berhutang/Tergugat ataupun penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dngan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- a. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/Ingkar Janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan hutang (SPH) nomor PK1905HVW5/7698/05/2019 tanggal 23 Mei 2019;
- b. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 08 Desember 2023 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 137.206.459 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
- c. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuka

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat;

- d. Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik datang ke tempat tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat;

5. Kerugian yang diderita ?

- a. Bahwa sesuai dengan surat Pengakuan Hutang nomor B PK1905HVV5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019. Seharusnya Tergugat membayar angsuran pokok pinjaman kredit berikut bungannya harus di bayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang;
- b. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Kredit Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 137.206.459 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);

6. Uraian Lainnya (Jika Ada) :

- a. Bahwa sampai saat ini debitur atas nama Ernawati Jafar posisi kredit dalam status macet. Penagihan secara langsung dan pemberian surat peringatan sudah pernah dilakukan namun sampai saat ini belum ada itikad baik dari debitur untuk segera melunasi kreditnya;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

BUKTI SURAT :

1. Copy dari Asli Surat pengakuan Hutang Nomor PK1905HVV5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019

Keterangan singkat:

- a. Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :
- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari penggugat sebesar Rp. 135,000,000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta);
- b. Untuk menjamin pinjaman Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
- Sertipikat No 01622 (An.Ernawati Jafar , Alifah Sulaeman, Alwiah Suleman);
 - Asli bukti kepemilikan tersebut diatas disimpan pada Penggugat sampai pinjaman Tergugat lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang berhutang /Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat maupun penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
3. Copy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;
4. Copy dari Asli surat Kuasa Menjual Agunan;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat/Penjamin telah menyerahkan Agunan untuk plunasan pinjaman/kredit tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan Penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

5. Copy dari asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar petugas Penggugat telah mengunjungi tempat Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahukan agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang;

6. Surat Peringatan I nomor : 189/MKR/02/2024 Tanggal 12/02/2024;
7. Surat Peringatan II nomor : 196/MKR/02/2024 Tanggal 26/02/2024;
8. Surat Peringatan III nomor : 220/MKR/03/2024 Tanggal 05/03/2024;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang];

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

SAKSI :

- Tidak Ada;

BUKTI LAINNYA:

- Tidak Ada;



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi, kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat atau sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+penalty) kepada Penggugat Sebesar Rp. 137.206.459 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
 4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk pembayaran biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri parepare berkenan Mengabulkannya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juli 2024 dan pada tanggal 6 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerimaan Penyerahan Agunana, Nomor : 7698-01-004185-10-5, Selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP Atas Nama Ernawati Jafar, NIK 7372035808770004, Selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang bertanda tangan Enawati Jafar tanggal 24 Mei 2019, Selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Surat Peringatan I, tanggal 12 Februari 2024. Surat Pengakuan Hutang, tanggal 24/05/2019. Jangka waktu 52 bulan, , Selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. Surat Somasi taggal 21 Maret 2024, Surat Pengakuan Hutang Nomor : tanggal 23/05/2019., Selanjutnya di beri tanda bukti P-5;
6. Surat Kuasa Menjual Agunan, yang bertanda tangan Ernawati Jafar, tanggal 24 Mei 2019, Selanjutnya di beri tanda bukti P-6;
7. Surat Peringatan II, tanggal 26 Februari 2024, Surat Pengakuan Hutang Nomor : tanggal 24/05/2019, jangka waktu 52 bulan, Selanjutnya di beri tanda bukti P-7;
8. Surat Peringatan III, tanggal 5 Maret 2024, Surat Pengakuan Hutang Nomor : tanggal 24/05/2019, jangka waktu 52 bulan, Selanjutnya di beri tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372030606110016, atas nama Kepala Keluarga Sulaeman Bakri.S.Pd, Selanjutnya di beri tanda bukti P-9;
10. Surat Pengakuan Hutang No.SPH : PK1905HVV5/7698/05/2019, yang bertanda tangan Ernawati Jafar, Selanjutnya di beri tanda bukti P-10;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01622 atas nama Sulaeman Bakri.S.Pd, Selanjutnya di beri tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-2 dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengggugat yang pada pokoknya adalah meminta kepada Hakim pemeriksa untuk menyatakan bahwa

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang tidak membayar angsuran pinjaman kredit sejak tanggal 8 Desember 2023 yang merupakan kewajiban Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1905HVW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, merupakan perbuatan wanprestasi, dan oleh karenanya terhadap Tergugat dihukum untuk melunasi sisa hutang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat sangkalan dari Tergugat oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tinggal di Kota Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri pada perjanjian utang piutang berdasarkan surat pengakuan hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019;
- Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kredit mikro sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp3.492.000,00 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan selama 60 kali;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan benda berupa sebidang tanah SHM No. 0162 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare 13 April 2012, atas nama Pemegang Hak Ernawati Jafar, Alifah Sulaeman, dan Alwiah Sulaeman sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah melayangkan surat peringatan kepada Tergugat untuk membayar angsuran pada tanggal 12 Februari 2024, tanggal 26 Februari 2024, dan tanggal 5 Maret 2024;
- Bahwa Penggugat telah melayangkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut :

1. Apa benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perikatan yang telah disepakati berdasarkan surat pengakuan hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak disangkal, namun berdasarkan Pasal 283 R.Bg., dengan menerapkan prinsip kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pre



tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, mengatur Penggugat dan Tergugat didalam perkara gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat merupakan Korporasi yang telah mendelegasikan kewenangannya kepada pimpinan Cabang yang berkedudukan di Parepare, dan Tergugat pula bertempat tinggal di Jl. Bumpungnge, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare, maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara a quo melalui mekanisme gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperiksa dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon untuk dikabulkan seluruh gugatan Penggugat seluruhnya, yang mana petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut akan mempertimbangkan yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon untuk dinyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah perbuatan Tergugat termasuk dalam kualifikasi perbuatan wanprestasi atau tidak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perikatan diantara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan didalam surat pengakuan hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dasar hukum suatu perikatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 3 (tiga) sumber, yaitu:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;



3. Perikatan yang terjadi bukan perjanjian, tetapi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, dan bukti bertanda P-10 berupa surat pengakuan hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan mengikatkan diri pada suatu perjanjian utang-piutang yaitu pemberian fasilitas kredit mikro oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), yang telah diakui oleh Tergugat melalui surat pengakuan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas konsensualisme, halmana perjanjian lahir pada saat kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas yang mana hal tersebut dilandasi dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari:

1. Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri;
Artinya para pihak yang mengadakan perjanjian secara suka rela saling setuju mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
Artinya bahwa para pihak yang melibatkan diri dalam perjanjian tersebut merupakan orang yang sudah dewasa, dan tidak berada dibawah pengampuan;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
Artinya bahwa hal yang akan diperjanjikan harus jelas, rinci, dan dapat diketahui dengan jelas objek yang diperjanjikan, serta diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak;
4. Suatu sebab yang halal;
Artinya bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dalam surat pengakuan hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, telah ditandatangani oleh Tergugat, yang mana didalam surat pengakuan hutang tersebut tersurat pada pokoknya bahwa Tergugat telah menerima haknya yaitu diberikan fasilitas pinjaman kredit mikro sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) (vide: halaman 9 bukti bertanda P-10), dan pula Tergugat telah menyetujui kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat salah satunya yaitu untuk melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp3.492.000,00 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan selama 60 kali angsuran, selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemberian fasilitas kredit mikro tersebut, Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat benda berupa SHM No. 0162 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare 13 April 2012, atas nama Pemegang Hak Ernawati Jafar, Alifah Sulaeman, dan Alwiah Sulaeman sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat pada tanggal 24 Mei 2019 (vide: bukti surat bertanda P-1 dan P-3), oleh karenanya perjanjian tersebut telah berlaku sebagai undang-undang bagi penggugat dan tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan wanprestasi adalah apabila salah satu pihak:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara seseorang melakukan wanprestasi jika si berutang telah diberi peringatan secara tertulis bahwa ia melalaikan kewajibannya namun ia tetap melalaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban sebagaimana yang tertuang didalam surat pengakuan hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Tergugat telah menerima fasilitas pinjaman kredit mikro sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah menerima haknya dan Penggugat telah melakukan kewajibannya, kemudian Tergugat pada mulanya melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sejumlah Rp3.492.000,00 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan selama 60 kali angsuran, selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya, namun sejak bulan Desember 2023 Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya tersebut meskipun terhadap perbuatan tersebut Penggugat telah melayangkan tiga kali surat peringatan (vide: bukti bertanda P-4, P-7, P-8) sehingga Tergugat dalam hal ini tidak melakukan apa yang disanggupi dalam perjanjian dan terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat pula telah melayangkan somasi kepada Tergugat tanggal 21 Maret 2024 (vide: bukti surat bertanda P-5) yang dimaksudkan agar Tergugat menyelesaikan kewajibannya namun hingga waktu yang ditentukan Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut,

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengingkari janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar untuk membayar lunas seketika tanpa syarat atau sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+penalty) kepada Penggugat Sebesar Rp137.206.459 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami Penggugat maka tergugat wajib melunasi sisa hutangnya;

Menimbang, bahwa terhadap nominal jumlah sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat hanya mendalilkan nominal jumlah yang diambil dari komponen utang pokok, bunga, dan penalty yaitu total sejumlah Rp137.206.459,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus enam empat ratus lima puluh Sembilan rupiah), tanpa memberikan rincian darimana nominal jumlah sisa hutang tersebut diperoleh, sehingga demi keadilan Hakim akan memperhitungkan jumlah sisa utang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara proporsional sesuai kewajiban Tergugat berdasarkan surat pengakuan hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka 3 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 menentukan pada pokoknya apabila utang dilunasi sebelum jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka komponen yang harus dibayarkan adalah: sisa pokok, bunga berjalan, denda/penalty (bila ada), dan rekalkulasi bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 angka 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, menentukan bahwa tiap-tiap angsuran pokok dan bunga yang terlambat dibayar dikenakan denda sebesar $50\% \times \text{suku bunga} (0,92\%) \times \text{tunggalan} (\text{pokok} + \text{bunga})$ setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf b. menyatakan bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 8 Desember 2023, dan berdasarkan pasal 2 angka 1 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, pokok

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang ini, yang mana surat pengakuan hutang tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2019, oleh karena itu Hakim menyimpulkan bahwa pembayaran angsuran pertama oleh Tergugat adalah paling lambat tanggal 24 Juni 2019 dan akan pembayaran angsuran Tergugat akan selesai pada bulan Juni 2024 (60 bulan). Namun, terhadap dalil tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai rincian detail angsuran yang telah dibayar oleh Tergugat sejak cicilan pertama (Juni 2019) sampai dengan bulan November 2023, sehingga Hakim menggunakan persangkaannya bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya membayar angsuran sejumlah Rp3.492.000,00 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2023, dan berhenti/tidak melakukan pembayaran angsuran pada bulan Desember 2023 sampai dengan hari ini, sehingga apabila diakumulasikan maka Tergugat telah membayar angsuran selama 53 (lima puluh tiga) kali angsuran atau dengan kata lain, Tergugat hanya kurang membayar sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran yaitu angsuran bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 angka 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, menentukan bahwa tiap-tiap angsuran pokok dan bunga yang terlambat dibayar dikenakan denda sebesar $50\% \times \text{suku bunga} (0,92\%) \times \text{tunggakan (pokok + bunga)}$ setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan, sehingga apabila dihitung berdasarkan klausul perjanjian tersebut maka Tergugat diwajibkan membayar sisa angsuran (pokok+bunga) sejumlah 7 (tujuh) kali $\times \text{Rp3.492.000,00}$ (tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ditambah denda sebesar $50\% \times 0,92\% \times \text{Rp3.492.000,00} \times 7 = \text{Rp112.442,00}$ (seratus dua belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), sehingga total sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah $(7 \times \text{Rp3.492.000,00}) + \text{Rp112.442,00} = \text{Rp24.556.442,00}$ (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa nominal jumlah sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang diperhitungkan oleh Hakim sebagaimana tersebut diatas merupakan jumlah yang proporsional berdasarkan klausul kewajiban Tergugat didalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019. Bahwa Hakim telah pula mempertimbangkan berdasarkan surat pengakuan hutang tersebut, bunga dari hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 0,92% setiap bulan atau sejumlah Rp1.196.000,00 (satu juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)



setiap bulannya yang apabila dikalikan 60 kali angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat maka total jumlah bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp71.760.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan utang pokok Tergugat yang harus dibayar adalah sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang apabila dijumlahkan nominal pokok dan bunga tersebut maka kewajiban pengembalian utang Tergugat kepada Penggugat tanpa denda adalah sejumlah Rp201.760.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat dalam rentang waktu antara bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2023 atau sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali angsuran adalah sejumlah $Rp3.492.000,00 \times 53 = Rp185.076.000,00$ (seratus delapan puluh lima juta tujuh puluh enam rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka menjadi relevan apabila Tergugat diwajibkan membayar seluruh sisa utang pokok dan sisa bunga yang terakumulasi didalam nominal angsuran per bulan dikali 7 (tujuh) bulan yang merupakan sisa waktu yang seharusnya dibayarkan angsurannya oleh Tergugat untuk menggenapi angsuran selama 60 kali, ditambah denda sebagaimana terhitung di Alinea sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak termuat didalam kewajiban Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, dan pula hal-hal yang tidak diajukan bukti-buktinya oleh Penggugat (termasuk penghitungan penalty), Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa nominal jumlah sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah nominal jumlah yang telah sesuai dengan keadilan, dan oleh karena Jumlah nominal yang dimintakan oleh Penggugat didalam petitumnya tidak sesuai dengan jumlah yang dipertimbangkan oleh Hakim maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan nilai jumlah sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana termuat didalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, serta memohon untuk dilakukan sita jaminan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pre



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, bahwa Tergugat telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah SHM No. 01622 Kecamatan Soreang Sulawesi Selatan sebagai jaminan pelunasan utang, yang mana berdasarkan yang tertera didalam pasal 4 angka 1 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 nilai pasar wajar yaitu Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dan nilai likuidasi yaitu Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan, namun berdasarkan klausul perjanjian yang termuat didalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, bahwa Tergugat telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah SHM No. 01622 Kecamatan Soreang Sulawesi Selatan sebagai jaminan pelunasan utang, yang mana berdasarkan yang tertera didalam pasal 4 angka 1 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1905VW5/7698/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 nilai pasar wajar yaitu Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dan nilai likuidasi yaitu Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), yang apabila dikaitkan dengan kewajiban pembayaran sisa utang Tergugat kepada Penggugat maka nilai tersebut telah cukup untuk menutupi sisa hutang yang menjadi tanggungan Tergugat kepada Penggugat, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta agar seluruh harta benda yang dimiliki Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak beralasan menurut hukum, oleh karena Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebenarnya telah cukup untuk melakukan penjualan terhadap benda yang dijadikan jaminan pelunasan utang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta agar dilakukan sita jaminan sesuai pasal 227 HIR ayat (1) Jo Pasal 1131 KUHPdata terhadap asset Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Hakim pemeriksa tidak memperoleh alasan yang cukup untuk melakukan sita jaminan oleh karena selama proses pemeriksaan persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dalam perkara ini serta pula Penggugat tidak menggabungkan permohonan sita jaminan tersebut didalam dalil-dalil gugatannya mengenai rincian benda mana milik Tergugat yang hendak diajukan untuk dimohonkan sita jaminan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara, oleh karena perbuatan Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, dengan demikian sengketa pokok yaitu apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi atau bukan, telah dimenangkan oleh Penggugat, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg petitum angka 5 (lima) gugatan penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan seketika tanpa syarat sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+penalty) kepada Penggugat sejumlah Rp24.556.442,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.500,00 (seratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Restu Permadi, S.H., M.H. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirim kepada Penggugat secara elektronik melalui sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan pada hari itu juga, dan terhadap Tergugat dikirim melalui surat tercatat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Surahmi Nihaya, S.H.,M.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp	75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp	17.500,00;
4. Biaya Panggilan Pihak	:	Rp	36.000,00;
5. PNBP Panggilan Pihak	:	Rp	20.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. redaksi	:	Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp198.500,00;

(seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)